



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMEMUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA OLEH ISTRI BEKERJA  
DITINJAU DARI *MAQASHID AL-SYARI'AH*  
(Studi Di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,  
Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Disusun Oleh:**

**SUCIAZHARI  
NIM. 12120120515**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Oleh Istri Karir Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar),** yang ditulis oleh:

Nama : Suci Azhari  
 Nim : 12120120515  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Johari, M.Ag**  
**NIP. 19640320 199102 1 001**

**Hj. Mardiana, M.A**  
**NIP. 19740410 199903 2 001**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA OLEH ISTRI BEKERJA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH (STUDI DI KELURAHAN LANGGINI, KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Azhari

NIM : 12120120515

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA. HK

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji 1

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji 2

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkipli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Suci Azhari  
**NIM** : 12120120515  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Bangkinang, 30 September 2003  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA OLEH ISTRI KARIR DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH (STUDI DI KELURAHAN LANGGINI, KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025  
 Yang membuat pernyataan



*Suci Azhari*  
 Suci Azhari  
 12120120515

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Suci Azhari, (2025): Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga oleh Istri Bekerja Ditinjau dari *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang dijalankan oleh istri yang bekerja. Pada dasarnya suami mempunyai kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun, saat ini banyak kasus bahwa perempuan juga ikut mencari nafkah bahkan sebagai pencari utama dalam keluarga. Salah satunya di daerah kelurahan Langgini, di mana terdapat lima keluarga yang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri yang bekerja di Kelurahan Langgini, (2) Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan lima keluarga yang istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berada di kelurahan Langgini, didukung sumber data skunder yaitu berbagai literatur dan referensi yang relevan seperti buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kelima istri yang ada di Kelurahan Langgini bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami mereka mengalami kondisi yang menyebabkan tidak dapat bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Kedua, Berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah* bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dinilai penting dalam wujud mencegah *kemudharatan*, menjaga keberlangsungan hidup, melindungi kepentingan dasar seperti agama, jiwa, keturunan dan harta. Dan jika dilihat dari segi kategori masalah istri yang bekerja sebagai pencari nafkah termasuk dalam kategori *dharuriyah* (primer), yang berarti sangat penting untuk kelangsungan hidup keluarga.

**Keyword:** Pernikahan, Hak Kewajiban, Nafkah, Istri Bekerja, *Maqashid Al-Syariah*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA OLEH ISTRI BEKERJA DITINJAU DARI *MAQASHID AL-SYARI'AH*”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Al-Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yaitu Drs. Azhari dan Nurhasanah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan penulis dari kecil bahkan sampai penulis menempuh perkuliahan. Serta kak Rahmi Azhari, M.Pd, dan abang ipar Ismi Zikri, M.Pd, kak Nabela Azhari, M.Pd, dan abang ipar Rifqi Abdi M.Pd, kak Shofi Azhari, S.Pd, dan abang ipar Fauzan Ahmad Fawwaz Alfarisi, ST, serta keponakan yang acik sayangi Asya, Zeya, Tiara, Syaheer. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan kepada Ayahanda dan ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terimakasih dan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tanda bakti penulis. Semua itu tidak lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah SWT. Ya Allah, semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal shaleh yang berlipat ganda dan terus mengalir.

2. Suami tercinta Dr. Muhammad Zaki, M.H yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M., Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan ibu Hj. Mardiana, M.A, selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
8. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada para sahabat dan teman, yaitu: Nurul Fitri, Wardatul Imamah, Sally Nabila, Rani Fitrah Nadilla, Della Ayu Fihira, Salsabila Putri Balqis dan Annisa Sopian yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan mereka kepada penulis jauh lebih baik dari yang penulis terima. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis ke depannya agar menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 30 April 2025

**SUCI AZHARI**  
12120120515



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pernikahan .....	10
a. Pengertian Nikah.....	10
b. Dasar Hukum Pernikahan .....	10
c. Tujuan Pernikahan .....	11
d. Hukum pernikahan dalam Islam .....	14
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	16
3. Nafkah.....	18
a. Pengertian Nafkah .....	18
b. Dasar Hukum Nafkah.....	20
c. Macam-macam Nafkah .....	24
d. Pendapat Ulama Tentang Nafkah Madhiyah.....	24
4. Perempuan Bekerja Dalam Islam .....	29
5. Maqashid Al-Syari'ah .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN suska Riau	C. Lokasi Penelitian.....	45
	D. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
	E. Responden dan Informan .....	46
	F. Sumber Data .....	46
	G. Metode Pengumpulan Data.....	47
	H. Metode Pengolahan Data .....	48
	I. Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
	B. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Oleh Istri Bekerja di Kelurahan Langgini .....	51
	C. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Oleh Istri Bekerja .....	56
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan syarat dan ketentuan yang telah disyariatkan agama. Pernikahan merupakan salah satu dari bentuk maqasid syariah yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan), juga merupakan sunnah Rasulullah dalam arti mencontoh, dan mengikuti apa yang pernah dilakukan beliau.<sup>1</sup>

Melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam sebuah ikatan suci yang halal dan berkah sebagai bentuk ibadah yang paling lama yaitu sepanjang hidup. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah ia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir”<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

<sup>1</sup> M Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2015). h. 32.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata* (Pekanbaru: Al-Mumtaz, 2015). h. 406.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pasal 1 tersebut dalam penjelasan disebutkan:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/rohani yang mempunyai peranan yang penting, membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.*<sup>4</sup>

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya kebutuhan jasmani, namun juga merupakan kebutuhan Rohani.

Jika telah terjadi pernikahan, maka hal yang berkaitan dengannya telah berlaku, termasuk hak-hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri telah diberlakukan. Pemenuhan masing-masing dari suami dan istri terhadap hak dan kewajiban merupakan faktor yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa, yang pada gilirannya akan menghantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan suami istri.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Dimana kewajiban suami yaitu sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan untuk suaminya.

Begitu juga dengan hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h. 1.

<sup>4</sup> Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. h. 2.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3. Alih bahasa Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Republika, 2017). h. 407.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Begitu juga kewajiban istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.<sup>6</sup>

Hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga adalah bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas istri adalah bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga.

Adapun dalil yang digunakan fuqaha tentang kewajiban suami terhadap pemberian nafkah adalah QS. AN-Nisa [4] 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Badriah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89. h. 75.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*. Op.Cit., h. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran, pengobatan dan juga pakaian. Kewajiban memberi nafkah bagi istri oleh suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 poin ke 4 yang berbunyi bahwa: sesuai dengan penghasilnya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>8</sup>

Salah satu ketidakberhasilan dalam perkawinan adalah tidak seimbangnya hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan yaitu nafkah. Karena yang paling penting agar bisa melangsungkan hidup sehari-hari adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya.<sup>9</sup> Namun, pada prakteknya tidak sedikit pasangan yang istrinya memilih untuk berperan sebagai pencari nafkah utama maupun hanya ikut serta dalam membantu mencari nafkah dalam keluarga disebabkan oleh berbagai latar belakang, seperti keterbatasan kemampuan dan keahlian suami yang menjadikan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, kondisi suami yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah di luar karena sakit atau bahkan harta yang dihasilkan dari bekerjanya istri lebih bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Kementerian Agama RI (Jakarta, 2018). Pasal 80.

<sup>9</sup> Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delpa Firdaus, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Al-Syari'ah', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.2 (2023), 198–211. h. 201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Seperti istri Nabi Saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Kendatipun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, namun perlu ditegaskan bahwa peran seorang istri hanya untuk membantu. Suamilah yang berkewajiban untuk menghidupi keluarganya. Namun dalam keadaan darurat, seorang istri boleh saja berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk membantu muslim lainnya. Seorang istri yang bekerja berarti bahwa sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Sehingga, keluarga tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, sandang, papan (tempat tinggal) dan hiburan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang penulis lakukan, salah satu responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjalankan peran dalam memenuhi semua kebutuhan rumah tangga keluarganya. Dalam wawancara, responden mengatakan bahwa suaminya telah berhenti dari pekerjaannya dengan alasan tidak cocok dengan pekerjaannya. Keputusan itu berdampak langsung pada ekonomi keluarga, karena ia tidak lagi dapat memberikan nafkah rutin seperti biasanya. Akibatnya istri bertanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga, yang seharusnya tidak menjadi kewajibannya.

<sup>10</sup> Zidniy Alfi Zakiyyatin Nabila, "Fiqih Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)," *TAFIAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 2020, 38–52. h. 46.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakta tentang perubahan peran suami sebagai pencari nafkah utama dengan istri yang mengambil alih fungsi tersebut tentunya tidak langsung menyelesaikan masalah dalam keluarga. Sebaliknya, masalah baru muncul dalam keluarga mengenai apakah dengan istri mengambil alih peran tersebut terdapat masalah atau tidak. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana kemaslahatan yang terjadi mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri karir dan bagaimana status hukum Islamnya berdasarkan teori *maqashid al-syariah*.

*Maqashid Al-syariah* adalah salah satu teori penentuan hukum Islam yang mendasarkan pada pertimbangan adanya nilai-nilai masalah dalam perkara hukum yang dihadapi, dimana standar masalah yang menjadi tolak ukurnya adalah yang sesuai dengan tujuan dari hukum-hukum Islam yang dirumuskan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya. Tujuan tersebut bisa dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi SAW sebagai sesuatu yang logis bahwa tujuan dari sebuah hukum diorientasikan sepenuhnya pada kemaslahatan umat manusia.<sup>11</sup> Teori atau metode *maqashid al-syariah* ini dipilih dengan pertimbangan metode ini memiliki jangkauan terhadap kasus-kasus hukum baru yang luas dan beragam, termasuk memungkinkan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri karir.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi. Hal tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA OLEH ISTRI BEKERJA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI’AH (STUDI DI KELURAHAN LANGGINI)”**

<sup>11</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). h. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja ditinjau dari *maqashid al-Al-Syari'ah* studi di Kelurahan Langgini RT 02 RW 04, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja yang terjadi di Kelurahan Langgini?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-Syari'ah* terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid al-Syari'ah* terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini.

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini, dan bagaimana



tinjauan *maqashid al-Syari'ah* terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini.

- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Al-Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga.

## 2. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi yang akan disajikan, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini penulis memberikan orientasi secara umum, yang memuat kerangka dasar pemikiran dan teknik penyajian kerangka, yang isinya diantara lain: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kajian teori. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perempuan bekerja dalam Islam dan *maqashid al-Syari'ah*.

Bab ketiga yaitu metodologi penelitian, yang isinya antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, responden dan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di kelurahan Langgini, dan bagaimana tinjauan *maqashid al-Syari'ah* terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja.

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan yang diambil dari pemaparan materi secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok yang telah dikemukakan. Dan disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pernikahan

###### a. Pengertian Nikah

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.<sup>12</sup>

Pernikahan secara terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>13</sup>

###### b. Dasar Hukum Pernikahan

Yang menjadi dasar pernikahan adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ada banyak ayat dan hadits yang berkenaan tentang pernikahan antara lain:

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). h. 1.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah, 1968). h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah ia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir”

- 2) Hadits yang diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>14</sup>

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah perintah agama dan setiap agama adalah bagian dari ibadah kepada sang pencipta. Dalam hal ini, al-Qur’an terlebih dahulu telah mengulas beberapa tujuan perkawinan yang dapat dirangkum sebagaimana berikut:

<sup>14</sup> Al-Hafizh Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat AL-Ahkam* (Surabaya: Dar al-’Ilam, t.t.) h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Untuk membentuk keluarga yang Sakinah

Anjuran menikah dan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah tercantum dalam QS. Ar-Rum [30] 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2) Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Untuk menjalani kehidupan, banyak perbuatan mengerikan, lebih khusus perbuatan zina yang mampu menjatuhkan seseorang ke lobang dosa. Oleh karenanya, bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, mental dan psikisnya dianjurkan untuk menikah agar terjaga dari perbuatan zina.<sup>15</sup>

Pada dasarnya Allah telah melarang perbuatan zina dalam QS. Al-Isra' [17] 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

<sup>15</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). h. 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Rasa kasih sayang akan tumbuh di antara dua orang yang terikat dengan pernikahan. Munculnya rasa kasih sayang ini merupakan salah satu tujuan pernikahan yang diridhai Allah Swt.

4) Untuk melaksanakan ibadah

Pernikahan adalah ibadah. Pernikahan merupakan salah satu upaya mengingat Allah Swt. Adanya tujuan pernikahan ini didasarkan pada QS. Adz-Zariyat [51] 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Atau sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi “*apabila seseorang telah melakukan pernikahan, berarti ia telah menyempurnakan sebagian agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya) maka bertaqwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal*”<sup>16</sup>

5) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk memenuhi fitrah manusia dalam hal pemuasan seksual. Untuk memenuhi kebutuhan ini, seorang pria dan Wanita harus mematuhi hukum Syari’ah yakni

<sup>16</sup> Al-Baihaqi, *Syua’ab Al-Iman*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-’ilmiyyah, 1990). h. 382.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melangsungkan pernikahan. Dengan begitu, apa yang diharamkan baginya akan menjadi halal dalam pandangan agama.<sup>17</sup>

d. Hukum pernikahan dalam Islam

Secara umum hukum asal menikah menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunah atau sangat dianjurkan atau mustahab bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki keinginan untuk itu.<sup>18</sup>

Para ulama membagi hukum nikah kepada lima bagian, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.<sup>19</sup>

- 1) Wajib: hukum ini menjadi wajib jikalau mereka sudah mampu melaksanakan pernikahan. Mampu di sini adalah mampu memberikan nafkah kepada istrinya serta mampu memberikan hak serta kewajiban lainnya dalam berkeluarga. Serta dikhawatirkan jikalau sampai orang tersebut tidak melakukan pernikahan akan membuatnya jatuh kepada kemaksiatan yakni zina.
- 2) Sunnah: hukum ini menjadi wajib jikalau mereka sudah mampu melaksanakan pernikahan. Mampu di sini adalah mampu memberikan nafkah kepada istrinya serta mampu memberikan hak serta kewajiban lainnya dalam berkeluarga. Tapi tidak dikhawatirkan jikalau sampai orang tersebut tidak melakukan

<sup>17</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Op.Cit.*, h. 9-10.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Perss, 2019). h. 14.

<sup>19</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan akan membuatnya jatuh kepada lubang kemaksiatan yakni zina.

- 3) Makruh: hukum ini berlaku seandainya mereka merasa bahwa dirinya akan melakukan perbuatan dzalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai kepada tingkatan yakin. Contoh dalam hal ini adalah tidak memiliki nafsu yang kuat, memiliki kekhawatiran tidak mampu menafkahi, tidak terlalu menyukai sang istri, dan hal-hal lainnya yang bisa menjerumuskan kepada khawatir dalam perbuatan dzalim kepada sang istri.<sup>20</sup>
- 4) Mubah: pernikahan dihukum mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andai menikah pun tidak merasa khawatir akan menyai-nyiakan kewajibannya terhadap istri.<sup>21</sup>
- 5) Haram: Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, h. 5.

<sup>21</sup> Basyir, *Op.Cit.*, h. 16.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *Sakinah, mawaddah wa Rahmah*.<sup>23</sup>

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat di lihat dalam firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 155.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata. Op.Cit.*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimaksudkan dengan hak adalah segala sesuatu yang diterima dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Jadi Islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban kepada suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami Istri secara rinci di jelaskan dalam pasal:

Pasal 80 tentang kewajiban suami menyatakan bahwa (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (c) Biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Op.Cit., h. 42.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 81 tentang tempat kediaman, menyatakan bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam ‘iddah. (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan maupun sarana penunjang lainnya.<sup>26</sup>

Pasal 83 tentang kewajiban istri, menyatakan bahwa (1) kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

### 3. Nafkah

#### a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa – yunfiqun-faqa* yang berarti الإخراج kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama’nya* adalah نفقات secara bahasa berarti:

عِيَالٍ عَلَى الْإِنْسَانِ يَنْفَقُو مَا

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”*

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara *etimologi* kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah:

كفاية من يمونو من الطعام والكسوة والسكنى

*“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”*

اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خب، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودين، ومصباح وغير ذلك

*“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”<sup>28</sup>*

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala keluarga yang berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya. Dalam kajian hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah sangat penting sekali sampai-sampai seorang istri yang telah dithalaq oleh suaminya masih memiliki hak untuk memperoleh nafkah dirinya beserta anaknya. Meskipun nafkah

<sup>28</sup> Jumni Neli, ‘Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama’, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2017), 29–46. h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun tetap terlebih dahulu harus melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.<sup>29</sup>

b. Dasar Hukum Nafkah

Di dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan Nafkah, hadits dan ijma' ulama menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bagi keluarga diberikan kepada laki-laki atau suami yang menikahi seorang wanita dan juga sebagai kepala keluarga. Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang merupakan hak istri.

Pemberian nafkah sebagai sebuah kewajiban suami dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَلَدُهُ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَئِكَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian, apabila

<sup>29</sup> Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga ( Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah ),” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80. h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>30</sup>

Dalam tafsir al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 diatas, diterangkan bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan juga merawatnya. Jadi seorang suami berkewajiban memberi dengan sesuai nafkah taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya, karena mendapatkan nafkah dari seorang suami merupakan hak seorang istri.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Thalaqa [65] 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*. Op.Cit., h. 37.

<sup>31</sup> Yulianti, 'Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah', *Jurnal Syariah Darussalam*, 6.2 (2021), 49–60. h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kemudian dalam surah At-Thalaq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

Dalam keluarga tanggungan nafkah menjadi tanggung jawab suami. Selain dari yang tertulis pada ayat di atas, hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pasal 80 tentang kewajiban suami menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya suami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung nafkah, Kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.<sup>32</sup>

Kewajiban nafkah tersebut disebabkan oleh akad nikah yang sah. Ikatan tersebut juga menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suami.

Berdasarkan hal di atas, istri berhak menerima nafkah apabila telah ada syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah masih diragukan kesahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkah dari suami.
- 2) Istri telah menyerahkan diri kepada suami. Maksudnya adalah istri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah tangga suaminya, melayani, dan lain sebagainya.
- 3) Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.

Dalam hal istri tetap tinggal di rumah orang tuanya atas permintaan sendiri dan telah mendapat izin suaminya, atau karena suami belum sanggup menyediakan kediaman bersama, ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

<sup>32</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Istri telah dewasa dan sanggup melakukan hubungan suami istri.<sup>33</sup>

c. Macam-macam Nafkah

Nafkah menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, nafkah materil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materil (nafkah batin) seperti: hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain.<sup>34</sup> Berikut pembagian macam-macam nafkah:

- 1) Nafkah zhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya rumah tangga,
  - a) Sandang Pangan: Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktivitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.
  - b) Tempat tinggal: Rumah, sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya rumah bagi keluarganya.

<sup>33</sup> Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Nina," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2021): 97–110. h. 102.

<sup>34</sup> Lulu Jamilah Dewi Efita Sari, Ilma Amanatul Fajri, "Kajian Tentang Perempuan Yang Menafkahi Keluarga Menurut Pandangan Al-Qur'an" *Jurnal Literasi Digital (JULITAL)* 1, no. 1 (2023): 7–15. h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pendidikan anak: Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan sarana penting karena setiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.
  - d) Biaya Perawatan kesehatan: Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macam- macam nafkah lahir diatas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah istri.<sup>35</sup>
- 2) Nafkah bathiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi atau bukan bersifat kebendaan, antara lain:
- a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, memberlakukannya dengan wajar.
  - b) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada.
  - c) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.

<sup>35</sup> Irgi Fahrezi, 'Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri', *Jurnal El-Thawalib*, 3.3 (2022), 399–409. h. 404.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat.
- e) Membimbing istri sebaik-baiknya.
- f) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya. Dan istri merupakan pihak yang berhak memperoleh nafkah sesuai dengan kadar kemampuan suami serta dengan cara yang *ma'ruf*. Yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki.

Seorang istri dapat menuntut hak atas nafkah kepada suaminya jika suami tidak memberikan nafkahnya. Diceritakan bahwa seorang sahabat menemui Rasulullah untuk mengadukan suaminya yang tidak memberikan nafkah, maka ia boleh mengambil tanpa izin dari suami sesuai yang dibutuhkan Berdasarkan hadits dari *Aisyah radiyallahu 'anha*, ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan datang menjumpai Rasulullah SAW:

قَالَتْ هَذَا أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 405.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindun berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab “Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut” (HR. Bukhari, no. 5364)

d. Pendapat Ulama Tentang Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah tersusun dari kata nafkah yang berarti belanja dan kata *madhiyah* berasal dari Bahasa Arab *Madhi* yang berarti lampau atau yang telah lalu. Nafkah madhiyah populer disebut dengan istilah nafkah terhutang karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perkawinan.<sup>37</sup> Baik disengaja maupun karena kelalaian. Nafkah madhiyah itu akan menjadi hutang bagi suami sampai suami membayarnya atau istri merelakannya hingga hutang nafkah tersebut dianggap lunas.

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait nafkah *madhiyah*. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami di masa lalu tidak dapat dituntut oleh istri, kecuali jika terdapat intervensi hukum dari qadhi (hakim). Jika istri tidak mengajukan gugatan atau tidak ada keputusan hakim, maka nafkah tersebut dianggap gugur, selama istri hidup bersama suami secara sukarela dan tidak melakukan penolakan terhadap suaminya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Basyir. *Op.Cit.*, h. 110.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 765.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah adalah kompensasi atas penyerahan diri istri kepada suami. Oleh karena itu, jika istri tetap tinggal bersama suami tanpa menuntut nafkah, maka dianggap telah ridha dan nafkahnya gugur.

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah yang tidak diberikan tetap menjadi tanggungan suami, dan istri berhak menuntutnya selama ia tidak secara sukarela membebaskan kewajiban tersebut. Menurut mereka, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa nafkah gugur hanya karena istri tidak menuntutnya segera.<sup>39</sup>

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sejalan dengan mazhab Maliki, yaitu bahwa nafkah masa lalu tidak gugur dan wajib dibayarkan oleh suami selama istri tidak dalam keadaan nusyuz (mendurhakai suami) dan tidak membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut.<sup>40</sup> Syafi'iyah menekankan bahwa selama istri berada dalam ikatan pernikahan dan menjalankan kewajibannya, maka nafkah tersebut adalah hak yang dapat ditagih kapan pun.

Mazhab Hanbali juga menyatakan bahwa nafkah madhi tetap wajib dibayarkan oleh suami. Kewajiban ini akan gugur hanya jika istri secara eksplisit membebaskan suaminya dari tanggung jawab tersebut.<sup>41</sup> Bagi Hanabilah, nafkah merupakan hak *syar'i* yang

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 767.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 768.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 769.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki konsekuensi hukum, dan jika dilalaikan ia berubah menjadi kewajiban finansial yang harus ditunaikan sebagaimana utang.

#### 4. Perempuan Bekerja Dalam Islam

Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran agama Islam telah memulainya terlebih dahulu.<sup>42</sup>

Agama Islam memandang bahwa kaum perempuan memiliki peran penting baik di ranah domestik maupun publik. Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan selama tetap berada dalam syari'at Islam. Sebagai makhluk Allah SWT. yang setara di hadapan Nya, laki-laki atau perempuan diberikan hak yang sama dalam segala bidang baik sosial, politik, hukum, pengembangan teknologi, dan sebagainya. Termasuk juga hak untuk berkarir di bidang ekonomi.<sup>43</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya di Q.S Al-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

<sup>42</sup> Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, no. 1 (2019): 99–108. h. 111.

<sup>43</sup> Ahmad Syafi'i Rahman, dkk, 'Wanita Karir: Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah', *Ulu'uddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2021), 1–18. h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>44</sup>

Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Bahkan, hanya untuk mengetahui siapakah yang mempunyai kerja terbaik. Wanita sebagaimana laki-laki, terbebani untuk bekerja. Dan kerja terbaik dengan hasil terbaik.<sup>45</sup>

Maka, pandangan Al-Quran terkait dengan wanita bekerja sebenarnya diperbolehkan. Dalam artian, tidak ada kewajiban yang menyatakan bahwa wanita harus memiliki karir layaknya laki-laki yang wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun, wanita tetap memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menempati pekerjaan dan berbagai posisi di ruang lingkup kehidupan, sehingga apabila wanita memutuskan untuk berkarir adalah bukan hal yang terlarang selama hal tersebut dilakukan untuk tujuan yang baik. Wanita yang berkarir bukan hanya dilakukan sebagai usaha untuk menyaingi laki-laki, dimana Al-Quran memberikan dukungan dan penghargaan kepada wanita yang ingin memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Dasar pemikiran para ulama Islam memperkuat peran perempuan dalam manajemen keuangan keluarga. Salah satu tokoh fiqh yang mendukung peran ekonomi perempuan adalah Imam Abu Hanifah. Ia

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata. Op.Cit.*, h. 278.

<sup>45</sup> Muhyiddin Mas Rida, *Wanita Dalam Fikih aL-Qaradhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009). h. 269.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa Perempuan dapat bekerja dan mencari nafkah, dan pendapatnya didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan toleran terhadap peran ekonomi perempuan. Imam Abu Hanifah menekankan bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, istri dapat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>46</sup>

## 5. Maqashid Al-Syari'ah

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya praktik-praktik hukum baru sebagai hukum alternatif yang merupakan solusi dan membawa kemaslahatan. Praktik-praktik hukum alternatif ini hendaknya tetap dalam koridor yang dibolehkan menurut hukum Islam. Terdapat teori untuk melakukan identifikasi apakah suatu hukum alternatif bisa dijalankan atau tidak, diantaranya menggunakan teori Maqashid Al-Syari'ah. *Maqashid Al-Syari'ah* berasal dari dua kata yakni maqashid yang berarti maksud, dan kata al-Syari'ah yang berarti jalan yang lurus. Dengan demikian maka *maqashid al-Syari'ah* secara bahasa berarti upaya untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan dengan sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadits.<sup>47</sup>

### a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqashid Al-Syariah* yang

<sup>46</sup> Muhammad Maghfurrohman, dkk, 'Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam', *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22.1 (2024), 1–17. h. 11.

<sup>47</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019). h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberIslaman. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Al-Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.<sup>48</sup>

*Maqashid Al-Syariah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *al-Syari'ah* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”.<sup>49</sup> Misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nahl [16] 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang bengkok. Dan jikalau ia menghendaki, tentulah dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Sedangkan “*Al-Syari'ah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.<sup>50</sup> Kata *Asy-syariah* dalam kamus munawwir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). h. 7.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan arti “*syariah*” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maqāsid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, syariah merupakan *annuṣūṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur’an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, syariah disebut *aṭ-ṭariqah al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). muatan syariah ini meliputi aqidah, amaliyah dan khuluqiyyah.<sup>52</sup>

Maqashid al-Syari’ah adalah konsep yang menekankan tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan dalam lima aspek kehidupan. Ini tidak hanya tentang mematuhi hukum secara harfiah, tetapi juga tentang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Maqashid Syari’ah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.<sup>53</sup>

b. Dalil Maqasid Al-Syari’ah

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur’an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia,

<sup>51</sup> Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 711

<sup>52</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 50

<sup>53</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Al-Syari’ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt, menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah didunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. al-'Ankabut [29]: 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>54</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat *syari'*at) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- 1) Jika akal mampu menangkap *maqasid as-syariah* secara parsial dalam tiap tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*.
- 2) Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqasid al-Syari'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan *atsar/efek* dari kebanyakan

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata. Op.Cit.*, h. 401

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.<sup>55</sup>

c. Tingakatan Maqashid al-Syari'ah

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqasid al-syariah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau illat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.

Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syatibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi tiga tingkat, yaitu:

- 1) *Dharuriyah*: Tujuan yang bersifat Darurat adalah suatu tujuan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam

<sup>55</sup> Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam hal dharuriyyah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

- 2) *Hajjiyah*: Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.<sup>56</sup> Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.
- 3) *Tahsiniyyah*: Tujuan yang bersifat Tahsiniyyah yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat

<sup>56</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Al-Syari'ah Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38. h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat daruriyyah harus didahulukan dari yang bersifat hājjiyyah, hājjiyyah didahulukan dari yang bersifat tahsiniyyah.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul al-khams tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams tersebut. Pada masa kini pemeliharaan ushul al-khams ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Adapun yang 5 itu:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Memelihara Agama (*Hifzuddin*)

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>58</sup> Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*)

*Hifz al-nafs* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.<sup>59</sup> Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) Memelihara Akal (*Hifz al'aql*)

*Hifz al'aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Memelihara aqal dalam peringkat

<sup>58</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). h. 188.

<sup>59</sup> Muhammad Abu Zahra, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). h. 549.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.

4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasl*)

*Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.<sup>60</sup>

5) Memelihara Harta (*Hifz al-mall*)

*Hifz al-mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari'atkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan

<sup>60</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-130.

mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>61</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.

Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.<sup>62</sup>

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti Analisa, teori, keunggulan, kelemahan, dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran peneliti, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 131.

<sup>62</sup> Hajar, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020, h.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian Bukhari Muslim dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah dalam hal ekonomi maupun sosial diperbolehkan dalam Islam, tidak ada sumber hukum Islam baik al-Qur'an atau hadits yang menafikah istri bekerja untuk mencari nafkah selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan melalaikannya dari kewajiban utama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauannya, Bukhari Muslim menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif maqashid al-Syari'ah.<sup>63</sup>
2. Penelitian Saila Riekiya dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah. Adapun hasil penelitian ini disamping melakukan tanggung jawabnya dalam pekerjaan, pekerjaan domestik juga tetap dilakukan oleh istri, suami pun juga ikut membantu pekerjaan rumah dikarenakan istri harus bekerja menopang ekonomi keluarga, hal ini berdasarkan salah satu prinsip relasi *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Perbedaan penelitian ini adalah tinjauan hukum, penelitian Saila Riekiya ditinjau menurut *qira'ah mubadalah* sedangkan penelitian ini menurut tinjauan *maqashid al-Syari'ah*.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Bukhari Muslim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Teruntung Payung)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

<sup>64</sup> Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifah Gustiawati dengan judul Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi'iyyah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum Wanita karir dibolehkan mengikuti kaidah "hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan" dan hukum penghasilan wanita karir yang diberikan untuk membantu suami adalah shadaqah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifah Gustiawati adalah dari metode penelitian, penelitian Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifah Gustiawati menggunakan metode library research sedangkan penelitian ini menggunakan metode field research dan terfokus pada tinjauan hukumnya menurut maqashid al-Syari'ah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wifa Latifah Qudsiah and Syarifah Gustiawati, "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, adapun pengertian dari penelitian lapangan atau kualitatif adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen lainnya.<sup>66</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep teori dari buku, atau sumber lainnya.

#### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mengetahui perkembangan suatu fenomena atau mendeskripsikan secara terinci fenomena tertentu yang bertujuan menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu.<sup>67</sup>

Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian

<sup>66</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). h. 11.

<sup>67</sup> Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metode Penelitian Pendekatan Verifikatif* (Yogyakarta: Suska Press, 2010). h. 18.

sehingga tergambarkan ciri, sifat, karakter, dan model dari fenomena tersebut. Yang mana bentuk dari penelitian deskriptif kualitatif ini dapat dilihat dari format pelaksanaan penelitian dalam bentuk studi kasus.<sup>68</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Langgini, RT 02 RW 04 Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>69</sup> Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah istri bekerja di Kelurahan Langgini, RT 02 RW 04, Kecamatan Bangkinang Kota.

#### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian atau topik permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>70</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini, dan bagaimana tinjauan *maqashid al-Syari'ah* mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di Kelurahan Langgini.

<sup>68</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode Dan Prosedur)* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 47.

<sup>69</sup> Amruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 95.

<sup>70</sup> *Ibid*

## E. Responden

Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik secara tertulis maupun lisan<sup>71</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah lima istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Langgini. Penentuan responden dilakukan secara *total sampling* yaitu pengambilan sampel dimana seluruh istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dijadikan responden.<sup>72</sup>

## F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini diklasifikasikan yakni:

### 1. Data Primer

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yakni lima orang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Langgini, RT 02 RW 04.

Kemudian data primer selanjutnya diperoleh dari hasil dokumentasi berupa video, foto, rekaman wawancara.

### 2. Data Sekunder

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari catatan-catatan, atau buku-buku atau jurnal

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 131.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R and D dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 155.



penelitian yang berkenaan dengan topik pembahasan pemenuhan nafkah, perempuan bekerja dan maqashid al-Syari'ah.

### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang menjadi suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder, seperti dari kamus-kamus, internet, dan sebagainya.

## G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Langgini RT 02 RW 04. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup, yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yg lebih lanjut.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini berupa pengambilan gambar, rekaman suara oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

## H. Metode Pengolahan Data

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini dilakukan karena meskipun data yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul, tidak berarti data tersebut langsung dapat dianalisis. Ada kemungkinan data yang diperoleh dari subjek penelitian tidak relevan dengan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan harus diolah terlebih dahulu, tahapannya sebagai berikut:

1. Langkah awal dalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan wawancara pendahuluan. Maka dapatlah permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja.
2. Langkah selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara terbuka dengan responden agar mendapatkan data yang valid.
3. Untuk memperkuat data peneliti akan melakukan penyajian data dengan cara rekapitulasi hasil dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, rekaman hasil wawancara dan mengelompokkan data setiap responden.
4. Langkah terakhir peneliti akan menverivikasi data dan menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja yang ada di kelurahan Langgini dan bagaimana tinjauan maqashid al-Syari'ah terhadap praktik pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja di kelurahan Langgini.

## I. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode atau teori *kualitatif fenomenologi*, metode atau teori penelitian yang berjenis *kualitatif fenomenologi* adalah penelitian kualitatif yang memperoleh data utama dari wawancara untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.<sup>73</sup> Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti peristiwa, keadaan dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi atau kondisi tertentu,<sup>74</sup> maka metode ini yang akan menganalisis penelitian ini tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja dan bagaimana tinjauannya menurut *maqashid al-Syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>73</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h.

6.

<sup>74</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022). h. 84.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan:

1. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh istri bekerja yang terjadi di kelurahan Langgini, disebabkan oleh faktor ekonomi, khususnya ketidakcukupan nafkah dari suami yang disebabkan oleh, suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak bekerja, kondisi suami yang sakit dan di pecat dari pekerjaannya. Keputusan istri yang bekerja memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga, karena penghasilan istri dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya tidak dapat tercukupi oleh suami.
2. Menurut teori *maqashid al-Syari'ah*, bahwa peran istri pencari nafkah sangat penting dalam mencegah *kemudharatan*, menjaga keberlangsungan hidup, melindungi kepentingan dasar (*Maqashid Al-Syari'ah*). Kemudian kelima responden masing-masing menunjukkan cara yang berbeda dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqashid Syari'ah*. Yaitu:
  - a. Menjaga agama, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga. Istri bekerja dengan tujuan membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi, agar tidak terjadi perpecahan. Istri yang bekerja juga melaksanakan kewajibannya, salah satunya bekerja dengan izin suaminya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jiwa, menjamin keberlangsungan hidupnya, suami dan anaknya. Agar terpenuhinya kebutuhan primer, yaitu pangan, sandang dan papan
- c. Keturunan, memastikan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi, mendapat pendidikan yang layak, menjaga kesehatan mereka dan memberikan yang terbaik untuk anak mereka.
- d. Harta, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan memprioritaskan hartanya ditabung untuk masa depan.

**B. Saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk suami yang tidak bekerja hendaknya dapat membantu istrinya dalam pekerjaan domestik, dikarenakan istri sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Diharapkan skripsi ini menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya mengenai Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Oleh Istri Bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam*. Surabaya: Dar al-'Ilam, t.t.
- Al-Baihaqi. *Syu'ab Al-Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1990.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Al-Naisaburi, Abi al-Hussain Muslim bin al-Hajjaj al Qusyairi. *Shahih Muslim 2*. Mesir: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Amruddin, dkk. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Atmoko, dkk. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Perss, 2019.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan, M. *Fiqh Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hajar, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*. Pekanbaru: Al-Mumtaz, 2015.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurdin, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rida, Muhyiddin Mas. *Wanita Dalam Fikih aL-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Alih Bahasa Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Republika, 2017.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode Dan Prosedur)*. Jakarta: Kencana, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R and D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syah, Hidayat. *Pengantar Umum Metode Penelitian Pendekatan Verifikatif*. Yogyakarta: Suska Press, 2010.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI. Jakarta, 2018.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah, 1968.

## B. Jurnal

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–131.
- Badriah. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89.
- Bahri, Samsul. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga ( Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah )." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80.
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Nina." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2021): 97–110.
- Dewi Efitasari, Ilma Amanatul Fajri, Lulu Jamilah. "Kajian Tentang Perempuan Yang Menafkahi Keluarga Menurut Pandangan Al-Qur'an." *Jurnal Literasi Digital (JULITAL)* 1, no. 1 (2023): 7–15.
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 72–87.
- Ismiyati Muhammad. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 99–108.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariyani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 1–17.
- Nabila, Zidniy Alfi Zakiyyatin. "Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)." *TAFATTAUHU: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal as Syahsiyah*, 2020, 38–52.
- Neli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.
- Nabila, Zidniy Alfi Zakiyyatin. "Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)." *TAFATTAUHU: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal as Syahsiyah*, 2020, 38–52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Neli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.
2. Qudsiah, Wifa Latifah, and Syarifah Gustiawati. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).
3. Rahman, Ahmad Syafi'i, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda, Rubini, and Rahman Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir: Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 1–18.
4. Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211.
5. Yasin, Ahmad Alamuddin. "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga." *Oasis : Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 7, no. 2 (2023): 81–94.
6. Yulianti. "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah." *Jurnal Syariah Darussalam* 6, no. 2 (2021): 49–60.

### C. Skripsi

1. Muslim, Bukhari. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Teruntung Payung)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
2. Riekiya, Saila. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

### D. Undang-undang

1. Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 9 Tahun 1975, t.t.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### Lampiran 1

1. Apa faktor ibu menjalani peran ini
2. Sudah berapa lama ibu menjadi tulang punggung keluarga
3. Bagaimana cara ibu memenuhi kebutuha rumah tangga?
4. Bagaimana pembagian pekerjaan dalam rumah tangga?
5. Bagaimana perasaan ibu selama menjalani peran ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN WAWANCARA

### Lampiran 2

#### 1. Transkrip wawancara responden 1

Nama: Responden 1

Usia: 43

Pekerjaan: Guru

Tanggal wawancara: 13 Februari 2025, Jam 14.30

**P:** Apa faktor yang menyebabkan ibu menjalani peran ini?

**R:** Faktor utama ibuk kerja karna ekonomi. Sebenarnya bapak bekerja, tapi penghasilan bapak gak menentu, kadang ada kadang ndak ada. Jadi, karna penghasilan ibuk lebih stabil, tentu ibuk yang lebih banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau cuma ngandalin penghasilan bapak gak cukup, apalagi sekarang harga bahan pangan dan lain lain makin naik. Belum lagi kebutuhan sekolah anak-anak ibuk banyak, bayar SPP tiap bulan, beli peralatan sekolah, ngasih jajan mereka, dan masih banyak yang lain. Ditambah ada uang sewa rumah yang harus dibayar tiap tahunnya. Kalau dihitung-hitung pengeluarannya cukup besar, jadi pekerjaan ibuk benar-benar penting untuk kehidupan kami sekeluarga

**P:** Sudah berapa lama ibuk menjadi tulang punggung keluarga?

**R:** Kalau dihitung-hitung udah 12 tahun ibuk jadi tulang punggung keluarga tepatnya sejak bapak kehilangan pekerjaannya dan sejak itu belum dapat pekerjaan tetap. Sekarang kerja bapak serabutan, apa aja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat, kadang bantu bersih bersih kebun orang, kadang angkut barang, yang penting bisa menghasilkan uang.

**P:** Bagaimana ibu memenuhi kebutuhan rumah tangga?

**R:** Ibuk kerja jadi guru di salah satu sekolah menengah pertama (SMP), biasanya ngajar dari pagi sampai sore. Ibuk kerja udah lumayan lama, dari sebelum bapak gak kerja ibuk udah ngajar. Dulu untuk bantu-bantu kebutuhan aja, tapi sekarang penghasilan ibuk jadi penghasilan utama untuk menuhin semua kebutuhan di rumah.

**P:** Bagaimana ibuk membagi waktu antara bekerja dan tanggung jawab rumah?

**R:** Alhamdulillah ibuk tetap bisa menjalankan kewajiban ibuk dirumah, biasanya pagi sebelum ke sekolah ibuk bersih-bersih rumah, masak atau lainnya. Dan ibuk sangat bersyukur anak-anak ibuk juga bisa bantu pekerjaan dirumah. Jadi, ibuk punya waktu lebih untuk fokus sama hal yang lain.

**P:** Bagaimana perasaan ibu menjalani peran ini?

**R:** Karna memang dari awal menikah ibuk sudah kerja jadi guru, jadi ibuk gak ada merasa keberatan sama sekali. Niatnya pengen bantu suami, bukan karna terpaksa atau dipaksa bapak. Namun di beberapa kondisi, pasti kami mengalami kesulitan ekonomi apalagi pas pengeluaran sedang besar-besarnya dan yang bisa diandalkan cuma pendapatan ibuk. Awalnya bingung dan takut nggak cukup, tapi makin lama ibuk makin terbiasa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani peran ini, udah bisa handle masalah uang biar cukup untuk sebulan dan ibuk merasa ini bagian tanggung jawab.

## 2. Transkrip wawancara responden 2

Nama: Responden 2

Usia: 36 tahun

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tanggal wawancara: 13 Februari 2025, Jam 17.17

**P:** Apa faktor yang menyebabkan ibu menjalani peran ini?

**R:** Semua berawal dari suami saya yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Waktu itu alasannya gak senang dengan lingkungan pekerjaannya. Semenjak itu dia tidak pernah berusaha untuk balek kerja atau sekedar mencari pekerjaan baru aja gak niat. Karna keadaan ini membuat saya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**P:** Sudah berapa lama ibuk menjadi tulang punggung keluarga?

**R:** Kurang lebih udah tiga tahun, sejak suami saya berhenti bekerja. Sejak saat itu semua kebutuhan rumah tangga saya yang ambil alih.

**P:** Bagaimana ibu memenuhi kebutuhan rumah tangga?

**R:** Saya menjadi staff di salah satu kantor dan tentu kerjanya dari pagi sampai sore. Gajinya memang gak besar tapi untuk kebutuhan rumah tangga alhamdulillah cukup, walaupun ada beberapa hal yang harus di irit biar cukup untuk sebulan.

**P:** Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga di rumah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**R:** Kalau soal urusan rumah, semua saya yang kerjakan. Mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, memasak dan lainnya. Kalau tidak sempat pagi yaa pulang kerja baru saya beresin. Suami saya tetap di rumah tapi gak bantu sama sekali, bahkan malah pergi duduk duduk bersama temannya. Jagain anak aja kadang gak bisa, jadi pas saya lagi kerja, anak saya titipkan ke orangtua saya, daripada ditinggal di rumah sama suami saya.

**P:** Bagaimana perasaan ibu menjalani peran ini?

**R:** Pasti jawaban saya berat, capek badan, capek mental. Disamping tanggung jawab dalam rumah tangga saya juga memiliki beban kerja. Bahkan pulang kerja gak bisa langsung istirahat karna harus urus pekerjaan rumah. Ditambah suami saya yang gak mau kerja sama sekali buat makin pusing. Saya juga harus dapat membagi waktu antara keduanya. Walaupun berat, saya harus tetap melakukannya demi kesejahteraan keluarga. Alhamdulillah setelah menjalankan peran ini selama tiga tahun saya sudah Ikhlas melakukannya. Kalau saya nyerah siapa lagi yang bisa diandalkan? Apalagi anak saya yang kecil masih 2.5 tahun jadi butuh banyak biaya.

**3. Transkrip wawancara responden 3**

Nama: Responden 3

Usia: 51 tahun

Pekerjaan: Pedagang

Tanggal wawancara: 18 Februari 2025, Jam 11.16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**P:** Apa faktor yang menyebabkan ibu menjalani peran ini?

**R:** Ibuk jadi tulang punggung keluarga karena keadaan bapak yang gak memungkinkan untuk bekerja, awalnya sakit biasa aja ternyata lama-lama cukup serius dan butuh pengobatan. Sampai sekarang kesehatannya belum benar-benar pulih, jadi urusan pekerjaan ibu yang handle semuanya.

**P:** Sudah berapa lama ibuk menjadi tulang punggung keluarga?

**R:** Sejak bapak sakit, kurang lebih tiga tahun yang lalu. Jadi ibuk yang pegang semua urusan rumah tangga dan lanjutkan usaha toko harian bapak.

**P:** Bagaimana ibu memenuhi kebutuhan rumah tangga?

**R:** Bapak sebelumnya memang punya warung jadi sekarang ibuk yang gantiin, untuk tambahan ibuk buka usaha kecil-kecilan, kayak terima pesanan kue. Lumayan rame yang beli apalagi kalau hari raya atau ada acara-acara karna tetangga udah pada langgganan. Dan alhamdulillah lumayan membantu untuk nambah pemasukan.

**P:** Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga di rumah?

**R:** Untuk pekerjaan rumah sendiri alhamdulillah ibuk masih sanggup ngerjainnya, karna toko ibuk di rumah. Ibuk gak harus ninggalin salah satunya, karna bisa ngerjain keduanya sekaligus. Kadang sambil jaga toko ibuk bersih-bersih. Walaupun agak capek tapi ibuk senang bisa menjalankan semua kewajiban ibuk.

**P:** Bagaimana perasaan ibu menjalani peran ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**R:** Dibilang berat, gak juga. Cuma kadang capek apalagi kalau pesanan kue lagi banyak, jadi harus bisa nyambilin semuanya. Dan bapak gak ada maksa ibuk kerja sama sekali, karna memang harus, jadi ibuk lakukan. Kalau bukan ibuk siapa lagi? Apalagi sekarang pengeluaran ditambah biaya pengobatan bapak seperti beli obat rutin. Tapi saya Ikhlas, insyaallah semua dimudahkan Allah.

**4. Transkrip wawancara responden 4**

Nama: Responden 4

Usia: 45 tahun

Pekerjaan: Usaha laundry

Tanggal wawancara: 17 Februari 2025, Jam 14.49

**P:** Apa faktor yang menyebabkan ibu menjalani peran ini?

**R:** Faktor ekonomi yang paling utama, karna penghasilan suami ibuk gak cukup untuk semua kebutuhan rumah tangga, palingukupnya untuk makan, maklum soalnya bapak narek becak jadi penghasilannya gak tetap. Sedangkan kebutuhan rumah tangga harus tetap jalan ditambah kami punya anak-anak yang sekolah jadi perlu lebih banyak biaya.

**P:** Sudah berapa lama ibuk menjadi tulang punggung keluarga?

**R:** Kalau diitung-hitung kayaknya udah 10 tahun, sejak anak kami udah mulai masuk SMP yang buat kebutuhan makin banyak, mulai dari SPP, perlengkapan sekolah, jajan harian dan biaya tak terduga lainnya.

**P:** Bagaimana ibu memenuhi kebutuhan rumah tangga?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**R:** Ibu buka usaha laundry kecil-kecilan. Penghasilannya gak nentu, kadang banyak, kadang juga nggak. Jadi, ibuk gak nunggu orang datang, tapi ibuk buka jasa antar jemput laundry dari rumah ke rumah. Alhamdulillah lebih banyak pelanggan karna mereka tinggal kasih cucian. Biasanya yang antar jemput laundry bapak pakai becaknya. Atau biasanya ibuk gosok baju, langsung ke rumah dan ngerjain di situ. Syukur alhamdulillah ibuk punya pelanggan tetap, jadi tiap minggu selalu ada pemasukan. Meskipun gak terlalu besar tapi bisa mencukup semuaa kebutuhan rumah tangga.

**P:** Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga di rumah?

**R:** Alhamdulillah ibuk masih sanggup. Biasanya sebelum kerja ibuk udah bersih-bersih rumah, mencuci, dan nyiapkan sarapan untuk suami dan anak. Selain itu ibuk juga antar anak ke sekolah. Malam nya anak bantu-bantu masak dan bersih-bersih.

**P:** Bagaimana perasaan ibu menjalani peran ini?

**R:** Kalau ditanya perasaan, ibuk ikhlas karna tujuan ibuk kerja memang untuk bantu suami ibuk. karna urusan rumah tangga berat jadi ibuk berusaha nolong semampu ibuk. Ibuk usahain yang terbaik untuk anak-anak ibuk, biar dapat pendidikan yang layak. Alhamdulillah semenjak ibuk kerja, ekonomi keluarga membaik dan ibuk bisa nabung sedikit sedikit untuk kebutuhan di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Transkrip wawancara responden 5

Nama: Responden 5

Usia: 32 tahun

Pekerjaan: Guru

Tanggal wawancara: 18 Februari 2025, Jam. 17.25

**P:** Apa faktor yang menyebabkan ibu menjalani peran ini?

**R:** Saya menjalani peran ini karna suami saya sudah tidak bekerja lagi yang membuat kondisi keuangan menjadi sulit. Tanpa penghasilan suami, kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok hingga pendidikan anak. Karena dari awal saya memang bekerja, jadi saya yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**P:** Sudah berapa lama ibuk menjadi tulang punggung keluarga?

**R:** Sejak suami saya dipecat dari pekerjaannya. Kalau dihitungkan kayaknya udah hampir lima tahun. Semua terjadi tiba-tiba, mau tidak mau saya harus mengambil alih tanggung jawab tersebut, karna kebutuhan rumah tangga gak bisa ditunda.

**P:** Bagaimana ibuk memenuhi kebutuhan rumah tangga?

**R:** Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya menjadi guru di salah satu Sekolah Dasar (SD). Karna banyak kebutuhan selain kebutuhan pokok, saya mencari penghasilan tambahan dengan menjual makanan dan saya titipkan di beberapa kedai. Meskipun tidak besar, setidaknya cukup untuk menambah pemasukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**P:** Bagaimana pembagian pekerjaan rumah tangga di rumah?

**R:** Pekerjaan rumah kami lakukan bersama. Meskipun suami saya tidak lagi bekerja, suami saya ikut membantu mengurus rumah tangga. Seperti menyapu, mencuci piring, dan membantu mengurus anak. Walaupun gak bisa bantu secara finansial, bantuan kecil di rumah meringankan saya.

**P:** Bagaimana perasaan ibu menjalani peran ini?

**R:** Awalnya memang capek, berat dan tertekan. Apalagi fisik, kerja dari pagi ke sore ditambah saya harus cari uang tambahan dengan jualan makanan dan dititipkan di kedai-kedai. Saya juga kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan tugas rumah. Alhamdulillah sekarang saya sudah terbiasa dan Ikhlas menjalani peran ini dan menjadi bagian penting dalam keberlangsungan hidup keluarga kami.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### Lampiran 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA OLEH ISTRI BEKERJA DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH (STUDI DI KELURAHAN LANGGINI, KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Azhari  
 NIM : 12120120515  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris  
 Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji 1  
 Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Penguji 2  
 Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003